

# LAPORAN KEUANGAN



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN WONOGIRI**

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri Jawa Tengah Kode Pos 57612,  
Telepon (0273) 321029, Fax. 321029  
Laman [www.disnakerwonogiri.id](http://www.disnakerwonogiri.id), Pos-el [nakerwonogirikab@gmail.com](mailto:nakerwonogirikab@gmail.com)



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang harus disajikan bersama-sama.

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

**a. Maksud**

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

**b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- l. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- m. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- n. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- o. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

- p. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- q. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD;**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD;
- 2.2. Strategi dan Prioritas
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 3.1. Entitas Laporan Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

#### **Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemda**

- 4.1. Organisasi
- 4.2. Kebijakan
- 4.3. Struktur Kepegawaian / SDM

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN TARGET KINERJA**

Kebijakan umum anggaran ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun selama Tahun 2022-2026. Kebijakan umum anggaran terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

#### **2.1. Kebijakan Keuangan SKPD**

##### **4. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2025 yang meliputi:

- 1) Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan instensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, penyesuaian tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
- 2) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur.
- 3) Peningkatan kerja sama pengelolaan pajak dan retribusi.
- 4) Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah.
- 6) Optimalisasi BUMD.
- 7) Penyempurnaan regulasi pajak.

##### **5. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun berjalan ditempuh melalui pelaksanaan kebijakan belanja daerah, yaitu:

##### **5.1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi:

#### **5.1.01. Belanja Pegawai**

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

#### **5.1.02. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan

#### **5.1.03. Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

#### **5.1.04. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### **5.1.05. Belanja Hibah**

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan, usaha, milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Hibah untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat,

#### **5.1.06. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

### **5.2. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang meliputi:

#### **5.2.01. Belanja Tanah**

Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai,

#### **5.2.02. Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### **5.2.03. Belanja Bangunan dan Gedung**

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk, dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai,

#### **5.2.04. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai,

#### **5.2.05. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai,

#### **5.2.06. Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **5.3. Belanja Transfer**

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dan dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah. Belanja transfer kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

#### **5.3.01. Belanja Bagi Hasil**

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.3.02. Belanja Bantuan Keuangan**

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/belanja lain-lain untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah (panca program) sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan.

## 2.2. Strategi dan Prioritas

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan daerah merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan kedalam bentuk program-program pembangunan tahunan. Prioritas pembangunan merupakan penjabaran atas misi RPJMD Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2026, prioritas pembangunan daerah membangun sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pola pikir maju. Prioritas pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Program Sekolah Gratis dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i berprestasi. Program sekolah gratis merupakan kolaborasi anggaran yang bersumber dari BOS APBN dengan APBD Kabupaten. Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk mencetak generasi muda Wonogiri menjadi generasi yang berpendidikan tinggi berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi sehingga mampu membangun wonogiri yang lebih maju
2. Melanjutkan program Kesehatan Gratis. Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit daerah.
3. Reformasi birokrasi yang dinamis berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi serta membangun sistem layanan yang terintegrasi.

4. Percepatan penanganan kemiskinan berbasis Organisasi Perangkat Daerah sebagai satuan tugas. Untuk mempercepat penanganan kemiskinan OPD mempunyai tanggung jawab berdasarkan pembagian wilayah per desajkelurahan secara aktif dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan. Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan sanitasi/jamban dan penerangan listrik bagi Rumah Tangga Miskin dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa serta dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat.
5. Pembangunan sarana prasarana pasar tradisional agrobisnis, kemudahan akses permodalan bagi UKMK, penguatan BUMDES dan pelatihan iptek dan inovasi bagi pengusaha pemula.
6. Kemudahan berinvestasi dengan pelayanan yang cepat, mudah dan terintegrasi
7. Membangun sistem pertanian modern berbasis sumber daya manusia yang unggul dengan memanfaatkan IPTEK dan Inovasi.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 adalah “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri. Untuk mendukung visi tersebut di atas, misi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya;
2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam Tahun Anggaran 2025 melaksanakan urusan yang mencakup 3 program, 19 kegiatan dan 57 sub kegiatan, dimana pada tahun anggaran 2025 ini juga terdapat efisiensi anggaran berdasarkan Inpres I Tahun 2025, dengan ringkasan indikator keluaran per urusan sebagai berikut :

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                        | Target Kegiatan   | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>2.07.01.</b>     | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah</b>                                            | <b>100 persen</b> | <b>40.887.742.619</b>      |
| <b>2.07.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b> | <b>100 persen</b> | <b>9.999.750</b>           |
| 2.07.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 5 Dokumen         | 9.999.750                  |
| <b>2.07.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun</b>                                                            | <b>100 persen</b> | <b>6.467.904.238</b>       |
| 2.07.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      | 44 Orang/ bulan   | 6.467.904.238              |
| <b>2.07.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase tertib administrasi kepegawaian</b>                                                                      | <b>0 persen</b>   | <b>0</b>                   |
| 2.07.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                    | 0 orang           | 0                          |
| <b>2.07.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah</b>                                                        | <b>100 persen</b> | <b>68.571.006</b>          |
| 2.07.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket           | 4.000.000                  |
| 2.07.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                         | 4 Paket           | 10.799.460                 |
| 2.07.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                     | 20 Paket          | 3.999.700                  |
| 2.07.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                              | 3 Paket           | 10.000.000                 |
| 2.07.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    | 24 Laporan        | 39.771.846                 |

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                          | Target Kegiatan   | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>2.07.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                     | <b>100 persen</b> | <b>548.981.015</b>         |
| 2.07.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 7 Laporan         | 1.000.000                  |
| 2.07.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 36 Laporan        | 151.800.000                |
| 2.07.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 19 Laporan        | 396.181.015                |
| <b>2.07.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>                             | <b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah</b>                                              | <b>100 persen</b> | <b>35.000.000</b>          |
| 2.07.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                  | 1 Unit            | 35.000.000                 |
| <b>2.07.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                       | <b>100 persen</b> | <b>63.457.300</b>          |
| 2.07.01.2.09.0002   | Penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya   | 31 Unit           | 39.999.200                 |
| 2.07.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                     | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                       | 20 Unit           | 3.000.000                  |
| 2.07.01.2.09.0009   | Pemeliharaan Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan lainnya                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara atau rehabilitasi                             | 1 Unit            | 17.960.000                 |
| 2.07.01.2.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi | 10 unit           | 2.498.100                  |
| <b>2.07.02</b>      | <b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>                                                      | <b>Persentase perusahaan yang telah Menyusun Rencana Tenaga Kerja</b>                                    | <b>100 persen</b> | <b>4.159.800</b>           |
| <b>2.07.02.2.01</b> | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>                                                 | <b>Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun</b>                                                             | <b>2 Dokumen</b>  | <b>4.159.800</b>           |
| 2.07.02.2.01.0002   | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                        | Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                                                      | 5 orang           | 4.159.800                  |

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Kegiatan     | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2.07.03</b>      | <b>Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>                                                                              | <b>Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi</b>                                                                                       | <b>1,24 persen</b>  | <b>780.967.564</b>         |
| <b>2.07.03.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                                                   | <b>Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi</b>                                                                                                | <b>2.400 orang</b>  | <b>774.967.570</b>         |
| 2.07.03.2.01.0001   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatrihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasrkan klster kompetenesi                                  | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi                                                                                    | 2.000 orang         | 634.838.620                |
| 2.07.03.2.01.0002   | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasam dengan sector swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja | Jumlah Kesepakatan / koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas | 10 lembaga          | 15.129.000                 |
| 2.07.03.2.01.0003   | Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota                                                                                            | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja                                                                                           | 5 unit              | 124.999.950                |
| <b>2.07.03.2.02</b> | <b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>                                                                                            | <b>Jumlah Program Pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan</b>                                                                        | <b>100 persen</b>   | <b>2.999.994</b>           |
| 2.07.03.2.02.0001   | Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta                                                                                                   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                              | 28 lembaga          | 2.999.994                  |
| <b>2.07.03.2.03</b> | <b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>                                                                                   | <b>Persentase LPK yang Memiliki Perijinan</b>                                                                                                      | <b>100 persen</b>   | <b>3.000.000</b>           |
| 2.07.03.2.03.0001   | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegritas                                                              | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                           | 7 perizinan         | 3.000.000                  |
| <b>2.07.04</b>      | <b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>                                                                                                     | <b>Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi</b>                                                                                       | <b>58,03 persen</b> | <b>133.445.110</b>         |
| <b>2.07.04.2.01</b> | <b>Pelayanan antar Kerja di daerah kabupaten/kota</b>                                                                                      | <b>Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan</b>                                                                                         | <b>7.250 orang</b>  | <b>89.303.640</b>          |
| 2.07.04.2.01.0002   | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                      | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan malalui layanan AKAD dan AKL                                                                                  | 5.000 orang         | 25.226.940                 |
| 2.07.04.2.01.0003   | Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi pencari kerja                                                                                        | Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan                                                                             | 1.200 orang         | 33.711.200                 |

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Kegiatan      | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2.07.04.2.01.0004   | Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan                                                                                                     | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD                                                                                           | 10 orang             | 30.365.500                 |
| <b>2.07.04.2.03</b> | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>                                                                                                                     | <b>Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun link and match nya</b>                                                                                               | <b>9.000 loker</b>   | <b>39.141.600</b>          |
| 2.07.04.2.03.0001   | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja                                                                                                  | JUmlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online                                                                                  | 12 dokumen           | 9.999.650                  |
| 2.07.04.2.03.0002   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                        | Jumla pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)                                                                | 600 orang            | 2.365.000                  |
| 2.07.04.2.03.0003   | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                         | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja                                                                                    | 750 orang            | 26.776.950                 |
| <b>2.07.04.2.04</b> | <b>Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>Jumlah Pencari kerja migran yang ditempatkan</b>                                                                                                              | <b>100 orang</b>     | <b>4.999.870</b>           |
| 2.07.04.2.04.0001   | Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia                                                              | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya                                                                                                   | 30 orang             | 4.999.870                  |
| <b>2.07.05</b>      | <b>Program Hubungan Industrial</b>                                                                                                                           | <b>Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b> | <b>13 persen</b>     | <b>141.368.508</b>         |
| <b>2.07.05.2.01</b> | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana HI</b>                                                                                                                | <b>10 perusahaan</b> | <b>6.019.990</b>           |
| 2.07.05.2.01.0001   | Pengesahan Peraturan perusahaan bagi perusahaan                                                                                                              | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online                         | 10 perusahaan        | 3.000.000                  |
| 2.07.05.2.01.0003   | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social serta pengupahan                                                       | Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB,struktur skal upahan LKS bipartite) dan pekerja yangterdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan             | 1 laporan            | 3.019.990                  |

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                 | Target Kegiatan      | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>2.07.05.2.02</b> | <b>Pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI,Mogok kerja dan penutupan Perusahaan didaerah Kabupaten atau Kota</b>                                                                                        | <b>Jumlah perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan</b>                                         | <b>10 perusahaan</b> | <b>135.348.518</b>         |
| 2.07.05.2.02.0001   | Pencegahan perselisihan HI, Mogok kerja dan dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/kota                                                                  | Jumlah perselisihan yang dicegah                                                                                | 50 perkara           | 4.197.420                  |
| 2.07.05.2.02.0002   | Penyelesaian Perselisihan HI,Mogok Kerja,dan penutupan perusahaan,penyelesaian perselisihan HI,Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten / kota | Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan                                                                  | 3 perkara            | 3.000.000                  |
| 2.07.05.2.02.0004   | Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartite daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Jumlah LKS Tripartit yang dibina                                                                                | 1 lembaga            | 10.497.880                 |
| 2.07.05.2.02.0005   | Pengembangan Pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja                                                                                                                    | Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja                           | 600 orang            | 117.653.218                |
| <b>3.31.02</b>      | <b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>                                                                                                                                                         | <b>Persentase Kontribusi sector industry dalam PDRB</b>                                                         | <b>17,8 persen</b>   | <b>23.775.000</b>          |
| <b>3.31.02.2.01</b> | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri</b>                                                                                                                                                 | <b>Persentase IKM yang diberdayakan</b>                                                                         | <b>1,25 persen</b>   | <b>23.775.000</b>          |
| 3.31.02.2.01.0005   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen            | 23.775.000                 |
| <b>3.31.03</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                                                                                                                                             | <b>Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)</b>                                               | <b>5 persen</b>      | <b>10.129.900</b>          |
| <b>3.31.03.2.01</b> | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri</b>                                                                                              | <b>Jumlah IUI yang diterbitkan</b>                                                                              | <b>10 IUI</b>        | <b>10.129.900</b>          |

| Kode Rek            | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Kegiatan     | Anggaran setelah efisiensi |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                     | <b>(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                            |
| 3.31.03.2.01.0003   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                               | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen           | 5.363.600                  |
| 3.31.03.2.01.0004   | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen           | 4.766.300                  |
| <b>3.31.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,56 persen</b>  | <b>15.368.600</b>          |
| <b>3.31.04.2.01</b> | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                       | <b>Cakupan Wilayah Informasi Industri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 Kecamatan</b> | <b>15.368.600</b>          |
| 3.31.04.2.01.0001   | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, data Kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri, data Kawasan industri serta data lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen           | 6.000.000                  |

| Kode Rek          | Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kegiatan-Sub Kegiatan                                                                                  | Target Kegiatan | Anggaran setelah efisiensi |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                   | melalui system informasi industry nasional (SIINAs)                                      | lingkup kabupaten /kota melalui system informasi industry nasional (SIINAs)                                      |                 |                            |
| 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi,Publikasi data informasi dan Analisa Industri kabupaten / kota melalui SIINAs | Jumlah Dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry Kabupaten/Kota Melalui SIINAs | 1 Dokumen       | 9.368.600                  |
|                   |                                                                                          | Jumlah                                                                                                           |                 | 8.303.127.791              |

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Pada Tahun Anggaran 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 8.303.127.791 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp.10.369.619.504.

**Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri  
berdasarkan Jenis Belanja  
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025**

| Kode   | Jenis Belanja                | APBD TA. 2024         |            | APBD TA. 2025        |            | Lebih<br>(Kurang)    |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|        |                              | (Rp.)                 | %          | (Rp.)                | %          |                      |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai              | 6.496.498.118         |            | 6.467.904.238        |            | 28.593.880           |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa      | 3.797.801.286         |            | 1.727.473.553        |            | 2.070.327.733        |
| 5.1.03 | Belanja Modal                | 75.320.100            |            | 107.750.000          |            | 32.429.900           |
|        | <b>Jumlah Belanja Daerah</b> | <b>10.369.619.504</b> | <b>100</b> | <b>8.303.127.791</b> | <b>100</b> | <b>2.066.491.713</b> |

Bila dikaitkan dengan program, kegiatan sesuai bidang kewenangan, dari anggaran yang tersedia untuk Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.303.127.791 terealisasi sebesar Rp. 6.959.546.951 (83,82%) dengan penjelasan seperti tabel di bawah ini.

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri**  
**berdasarkan Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN           | REALISASI 2025     | % 2025            | REALISASI 2024     |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 2                                 | 3                  | 4                  | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                  |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                  | 119.000.000,00     | 178.394.472,00     | 149,91            | 56.660.400,00      |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah            | 2.000.000,00       | 3.450.000,00       | 172,50            | 2.499.800,00       |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH     | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,82             | 8.992.988.492,00   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,63             | 8.918.251.492,00   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 6.467.904.238,00   | 5.308.734.488,00   | 82,08             | 5.221.912.283,00   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 1.727.473.553,00   | 1.544.862.463,00   | 89,43             | 3.696.339.209,00   |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,63             | 8.918.251.492,00   |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,82             | 8.992.988.492,00   |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | SURPLUS/DEFISIT                   | (8.182.127.791,00) | (6.777.702.479,00) | 82,84             | (8.933.828.292,00) |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |

**3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak hambatan dan kendala yang ditimbulkan baik berupa sistem pengelolaan, regulasi maupun Pengelola Kegiatan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Lambatnya penyerapan anggaran, hal ini kebanyakan disebabkan karena tidak sesuainya kegiatan dengan perencanaan.
2. Sumber daya yang tidak maksimal diantaranya kurangnya Aplikasi yang dapat mempermudah sistem Penatausahaan Pengelolaan Keuangan serta kemampuan Pengelola Kegiatan dalam memahami kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
3. Penetapan prosentase dalam sistem revolving pada pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan yang besar dan keterlambatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam mempertanggung-jawabkan Uang Persediaan;
4. Dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pengisian Indikator Kinerja, Tolok Ukur, dan Target Kinerja kebanyakan dibuat secara asal-asalan sehingga capaian program tidak bisa terukur.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang digunakan sebagai pedoman dan standar bagi daerah dalam penyelenggaraan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Kebijakan Akuntansi merupakan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2023.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya, secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Untuk neraca awal terdahulu per 1 Januari 2025 pelaporan aset/kekayaan milik dan atau dikuasai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berdasarkan data dari Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran sebagai entitas

akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisasi berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

#### **4.2. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Bagian Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

##### **b. Akuntansi Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

##### **c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2025 berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425); yang terdiri dari beberapa komponen yaitu :

**1) Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

**2) Laporan Realiasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**3) Laporan Operasional**

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

**4) Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Perekonomian pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

**5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CALK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi

telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima.

#### **d. Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang Standar Akuntansi Pemerintah.**

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

##### **1) Kas dan Bank**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat dipergunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah kas daerah yang disimpan di Bank. Uang yang harus dipertanggungjawabkan (UHYD) adalah realisasi dari belanja belum dipertanggungjawabkan. UHYD dinilai berdasarkan jumlah nominal uang yang direalisasikan.

##### **2) Piutang**

Piutang dapat dijabarkan sebagai hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

##### **3) Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **a) Penggolongan Persediaan**

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05.

- (1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain.
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi.
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

#### **b) Pembukuan Persediaan**

- (1) Pembukuan BMD atas persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi serta bersifat netral dan/atau pada saat diterima hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- (2) Pembukuan BMD atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pencatatan metode perpetual dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

- (3) Pembukuan BMD atas persediaan terdiri dari:
  - (a) Buku penerimaan persediaan.
  - (b) Buku pengeluaran persediaan.
  - (c) Buku penyaluran persediaan.
  - (d) Kartu barang persediaan.
  - (e) Daftar BMD persediaan rusak atau usang.
- (4) Buku penerimaan persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan persediaan.
- (5) Buku pengeluaran persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan.
- (6) Buku penyaluran persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (7) Kartu barang persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan.
- (8) Daftar BMD persediaan rusak berat atau using merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan rusak berat atau usang.

**c) Penilaian Persediaan**

Penilaian persediaan dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out* (FIFO). Metode masuk pertama keluar pertama sebagaimana dimaksud merupakan metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama.

**d) Permintaan Persediaan**

- (1) Permintaan persediaan didasarkan atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan.
- (2) Nota permintaan diajukan kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.
- (3) Pengurus Barang Pengguna mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan.
- (4) Pengurus Barang Pembantu mengajukan surat permintaan barang kepada Kuasa Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan.

**e) Penyaluran Persediaan**

- (1) Berdasarkan pengajuan surat permintaan barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang memberikan persetujuan.
- (2) Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam bentuk surat perintah penyaluran barang.
- (4) Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

**f) Persediaan rusak**

- (1) Persediaan rusak atau using direklasifikasi ke dalam Daftar BMD persediaan rusak atau using.
- (2) Daftar BMD persediaan rusak atau using sebagaimana dikeluarkan dari pencatatan persediaan.
- (3) Mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan rusak atau using dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g) Inventarisasi Fisik Persediaan**

- (1) Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan Inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan setiap semester.
- (2) Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- (3) Hasil Inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pada akhir periode Pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil Inventarisasi fisik persediaan.

#### **4) Investasi jangka panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva lain-lain.

#### **5) Aset Tetap**

Asset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Asset Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja-belanja lain sampai Asset Tetap siap dioperasikan. Atau yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan.

Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik/telpon (tambah daya listrik) dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur diluar bangunan. Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap. Pengembangan Aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset tetap.

Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan Belanja Modal.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama Aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari Aset tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan Aset tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut

#### **a) Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Aset tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

#### **b) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp 250.000,00.

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya/keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari

hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian (sensus barang daerah). Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan.

**c) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp 10.000.000,00.

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri baik yang berada di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan lokasi lainnya yang belum diserahkan kepada Pengguna Barang lainnya yang pemanfaatannya masih dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

**d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**e) Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja,

sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap lainnya merupakan aset inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Aktiva Lain-Lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, Asset Tetap dan dana cadangan. Aktiva Lain-lain meliputi piutang angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

#### **6) Aktiva Lain-Lain**

Aktiva Lain-Lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, Asset Tetap dan dana cadangan. Aktiva Lain-lain meliputi piutang angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

#### **7) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- a) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang, adalah bagian Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar Kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- b) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga, adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

## 8) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah Kewajiban. Ekuitas Dana terdiri dari :

### a) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

### b) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam asset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

### c) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;
- b. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

##### **b. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat :

- 1) Timbulnya kewajiban, Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Wonogiri tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 2) Terjadinya Konsumsi Aset, Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

### c. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- 3) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstra komtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - c) bertambah volume, dan/atau
  - d) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

#### **d. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1) Aset Lancar**

- a) Aset bisa diklasifikasi ke Aset Lancar jika Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas.
- b) Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- d) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- e) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; dan

- (4) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

## 2) Aset tetap

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b) Aset tetap terdiri dari :
  - (1) Tanah
  - (2) Peralatan dan mesin;
  - (3) Gedung dan Bangunan;
  - (4) Jalan, irigasi dan jaringan;
  - (5) Aset tetap lainnya; dan
  - (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

### c) Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2025 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- (3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- (4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- (5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- (6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai; dan
- (7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

### **3) Aset Lainnya**

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi.
- b) Aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- c) Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses pembuatan Surat Keputusan Pengelola Barang.

#### **(1) Penghapusan Aset**

- (a) Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (b) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos

aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat (reklasifikasi).

- (c) Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara.
- (d) Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

#### **d. Kewajiban**

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 5) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 6) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Pajak di SKPD dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang Telepon, Air, Listrik dan Internet utang kepada pihak ketiga di SKPD dan sebagainya.
- 7) Pengukuran kewajiban.
  - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- b) Perhitungan Pihak Ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- c) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai akhir periode pelaporan.
- d) Utang Belanja Pegawai dicatat berdasarkan Daftar Kekurangan Gaji Pegawai Pegawai selama Tahun 2025 yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- e) Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak ketiga kepada SKPD.
- f) Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan.
- g) Utang Lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan di luar utang pegawai, utang belanja jasa langganan dan utang pihak ketiga.

#### **e. Ekuitas**

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 2) RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5.1. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran**

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dasar hukum pendapatan dan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Perda dimaksud dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan LRA adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mendapatkan anggaran pendapatan sebesar Rp 121.000.000 yang terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 181.844.472

##### **2. Belanja Daerah**

Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 8.303.127.791,00 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.959.546.951,00 atau 83,82% dari jumlah anggaran. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 1.343.580.840,00 atau 16,18% dari jumlah anggaran. Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut:

**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan Tahun 2024**

| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN           | REALISASI 2025     | % 2025            | REALISASI 2024     |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 2                                 | 3                  | 4                  | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                  |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                  | 119.000.000,00     | 178.394.472,00     | 149,91            | 56.660.400,00      |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah            | 2.000.000,00       | 3.450.000,00       | 172,50            | 2.499.800,00       |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH     | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28            | 59.160.200,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,82             | 8.992.988.492,00   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,63             | 8.918.251.492,00   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 6.467.904.238,00   | 5.308.734.488,00   | 82,08             | 5.221.912.283,00   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 1.727.473.553,00   | 1.544.862.463,00   | 89,43             | 3.696.339.209,00   |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,63             | 8.918.251.492,00   |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33             | 74.737.000,00      |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,82             | 8.992.988.492,00   |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |
|               | SURPLUS/DEFISIT                   | (8.182.127.791,00) | (6.777.702.479,00) | 82,84             | (8.933.828.292,00) |
|               |                                   |                    |                    |                   |                    |

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi dan kelompok belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang. Untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tidak dianggarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Anggaran Belanja Operasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.195.377.791,00 Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Rp 6.853.596.951,00 atau 83,63% dari jumlah anggaran. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 1.341.780.840,00 atau 16,37% dari jumlah anggaran. Dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

| No     | Uraian                  | Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2025 | %     | Sisa Anggaran<br>TA. 2025 | %     | Realisasi<br>TA. 2024 |
|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 5.1    | Belanja Operasi         | 8.195.377.791        | 6.853.596.951         | 83,63 | 1.341.780.840             | 16,37 | 8.918.251.492,00      |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai         | 6.467.904.238        | 5.308.734.488         | 82,08 | 1.159.169.750             | 17,92 | 5.221.912.283,00      |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.727.473.553        | 1.544.862.463         | 89,43 | 182.611.090               | 10,57 | 3.696.339.209,00      |

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

5.1.01. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Tenaga dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 6.467.904.238,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 Rp 5.308.734.488,00 atau penyerapannya 82,08%. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 1.159.169.750,00 atau 17,92% dari jumlah anggaran. Penjelasan lebih lanjut pada tabel berikut :

| No        | Uraian                           | Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2025 | Sisa Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2024 |
|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5.1.01    | Belanja Pegawai                  | 6.467.904.238        | 5.308.734.488         | 1.159.169.750             | 5.221.912.283         |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.120.161.944        | 3.118.943.988         | 1.001.217.956             | 2.945.097.308         |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 2.347.742.294        | 2.189.790.500         | 157.951.794               | 2.274.954.975         |

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.727.473.553 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp 1.544.862.463 atau 89,43% dari jumlah anggaran. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 182.611.090 atau 10,57% dari jumlah anggaran. Penjelasan lebih lanjut pada tabel berikut :

| No            | Uraian                         | Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2025 | Sisa Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2024 |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>5.1.02</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> | 1.727.473.553        | 1.544.862.463         | 182.611.090               | 3.696.339.209         |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang                 | 605.066.142          | 539.427.160           | 65.638.982                | 737.376.280           |
| 5.1.02.02     | Belanja Jasa                   | 1.005.121.931        | 888.821.627           | 116.300.304               | 2.496.189.908         |
| 5.1.02.03     | Belanja Pemeliharaan           | 32.757.300           | 32.607.200            | 150.100                   | 229.325.369           |
| 5.1.02.04     | Belanja Perjalanan Dinas       | 84.528.180           | 84.006.476            | 521.704                   | 233.447.652           |

### 5.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Anggaran Belanja Modal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 107.750.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Rp 105.950.000,00 atau 98,33% dari jumlah anggaran. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 1.800.000,00 atau 1,67% dari jumlah anggaran.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025 hanya terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Penjelasan lebih lanjut pada tabel berikut :

| No         | Uraian                            | Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2025 | Sisa Anggaran<br>TA. 2025 | Realisasi<br>TA. 2024 |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>              | <b>107.750.000</b>   | <b>105.950.000</b>    | <b>1.800.000</b>          | <b>74.737.000</b>     |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.750.000          | 105.950.000           | 1.800.000                 | 74.737.000            |

### 5.2. Penjelasan Atas Laporan Operasional

#### 8. BEBAN DAERAH

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban per 31 Desember 2025 senilai Rp 35.219.531.825,71. Meliputi Beban Operasi dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO. Dengan perincian sebagai berikut.

##### 8.1. BEBAN OPERASI

Beban Daerah meliputi Beban Operasi, per 31 Desember 2025 senilai Rp **6.842.982.023,00** dengan perincian untuk beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi. Dengan rincian

dan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

| No      | Uraian                          | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.    | Beban Operasi                   | 6.842.982.023       | 8.760.364.839       | (21,89)   |
| 8.1.01. | Beban Pegawai                   | 5.308.734.488       | 5.067.093.206       | 4,77      |
| 8.1.02. | Beban Barang dan Jasa           | 1.534.247.535       | 3.693.271.633       | (58,46)   |
| 8.1.08. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0                   | 525.817.196         | (100,00)  |

8.1.01. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban pegawai per 31 Desember 2025 senilai Rp 5.308.734.488,00. Dengan rincian dan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

| Kode Rekening | Uraian        | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.01.       | Beban Pegawai | 5.308.734.488       | 5.067.093.206       | 4,77      |

8.1.02. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp 1.534.247.535,00. Dengan rincian dan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

| No     | Uraian                | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 1.534.247.535       | 3.693.271.633       | (58,46)   |

8.1.02.01. Beban Barang

Merupakan jumlah total pemakaian barang-barang habis pakai selama periode satu tahun anggaran. Beban barang per 31 Desember 2025 senilai Rp 539.427.160,00 Dengan perincian sebagai berikut. Beban barang yang termasuk sebagai Beban Persediaan meliputi :

| No           | Uraian                       | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.02.01    | Beban Barang                 | 539.427.160         | 735.176.890         | (26,63)   |
| 8.1.02.01.01 | Beban Barang Pakai Habis     | 539.427.160         | 734.856.890         | (26,59)   |
| 8.1.02.01.02 | Beban Barang Tak Habis Pakai | 0                   | 320.000             | (100,00)  |

**8.1.02.02. Beban Jasa**

Beban jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp 878.206.699,00. Beban jasa merupakan pengeluaran untuk beban jasa kantor, beban iuran jaminan/asuransi, beban sewa, dan belanja jasa lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

| No           | Uraian                                                                               | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.02.02    | Beban Jasa                                                                           | 878.206.699         | 2.495.321.722       | (64,81)   |
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor                                                                    | 593.739.823         | 2.269.227.526       | (73,84)   |
| 8.1.02.02.02 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi                                                         | 126.121.800         | 21.194.196          | 495,08    |
| 8.1.02.02.04 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin                                                       | 13.050.000          | 12.500.000          | 4,40      |
| 8.1.02.02.05 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan                                                       | 0,00                | 27.000.000,00       | (100,00)  |
| 8.1.02.02.10 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                | 73.295.076,00       | 0,00                | 100,00    |
| 8.1.02.02.13 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 72.000.000,00       | 165.400.000,00      | (56,47)   |

**8.1.02.03. Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 senilai Rp 32.607.200,00. Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan, antara lain beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, serta beban pemeliharaan aset tidak berwujud. Dengan perincian sebagai berikut:

| No           | Uraian                                 | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.02.03    | Beban Pemeliharaan                     | 32.607.200          | 229.325.369         | (85,78)   |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 14.647.700          | 12.983.000          | 12,82     |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 17.959.500          | 216.342.369         | (91,70)   |

8.1.02.04. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 senilai Rp 84.006.476,00, dengan perincian sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian                              | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.02.04     | Beban Perjalanan Dinas              | 84.006.476          | 233.447.652         | (64,01)   |
| 8.1.02.04.01  | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 84.006.476          | 233.447.652         | (64,01)   |

8.1.08. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi. Beban penyusutan dan amortisasi berupa beban penyusutan peralatan dan mesin, beban alat besar, beban alat angkutan, beban alat bengkel dan alat ukur, beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga, beban penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar, beban penyusutan alat kedokteran dan Kesehatan, beban penyusutan computer, beban penyusutan alat peraga selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00. Dengan rincian dan perbandingan dengan Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

| Kode Rekening | Uraian                                       | Niai Beban TA. 2025 | Niai Beban TA. 2024 | (%) (+/-) |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8.1.08        | Beban Penyusutan dan Amortisasi              | 0,00                | 525.817.196,00      | (100,00)  |
| 8.1.08.01     | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 0,00                | 313.526.575,00      | (100,00)  |
| 8.1.08.02     | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 0,00                | 205.599.621,00      | (100,00)  |
| 8.1.08.03     | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00                | 6.691.000,00        | (100,00)  |

PENJELASAN ATAS NERACA

A. ASET

1. ASET LANCAR

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:
- 1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit;
  - 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
  - 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset lancar, antara lain:

1) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

2) Persediaan

Penyajian saldo persediaan pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.735.735,00. dan saldo persediaan pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.735.735,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan selama Tahun 2025. Saldo akhir persediaan dengan rincian sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah)    |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kode Rekening     | Uraian                                   | 2025         | 2024         |
| 1.1.12            | Persediaan                               | 3.735.735,00 | 3.735.735,00 |
| 1.1.12.01         | Barang Pakai Habis                       | 3.735.735,00 | 3.735.735,00 |
| 1.1.12.01.03      | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor         | 3.735.735,00 | 3.735.735,00 |
| 1.1.12.01.03.0001 | Alat Tulis Kantor                        | 665.015,00   | 665.015,00   |
| 1.1.12.01.03.0002 | Kertas dan Cover                         | 481.800,00   | 481.800,00   |
| 1.1.12.01.03.0003 | Bahan Cetak                              | 440.000,00   | 440.000,00   |
| 1.1.12.01.03.0004 | Benda Pos                                | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 1.1.12.01.03.0006 | Bahan Komputer                           | 440.000,00   | 440.000,00   |
| 1.1.12.01.03.0007 | Perabot Kantor                           | 862.500,00   | 862.500,00   |
| 1.1.12.01.03.0008 | Alat Listrik                             | 277.120,00   | 277.120,00   |
| 1.1.12.01.03.0013 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 369.300,00   | 369.300,00   |

2. ASET TETAP

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sejak Tahun 2008 aset tetap diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.043.620.362,21 sedangkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp Rp 4.149.570.362,21.

| (Dalam Rupiah)    |                                                          |                         |                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kode Rekening     | Uraian                                                   | 2025                    | 2024                    |
| <b>1.3</b>        | <b>ASET TETAP</b>                                        | <b>4.149.570.362,21</b> | <b>4.043.620.362,21</b> |
| 1.3.01            | Tanah                                                    | 332.066.000,00          | 332.066.000,00          |
| 1.3.01.01         | Tanah                                                    | 332.066.000,00          | 332.066.000,00          |
| 1.3.01.01.01      | Tanah Persil                                             | 332.066.000,00          | 332.066.000,00          |
| 1.3.01.01.01.0004 | Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                        | 332.066.000,00          | 332.066.000,00          |
| 1.3.02            | Peralatan dan Mesin                                      | 16.499.123.432,20       | 16.393.173.432,20       |
| 1.3.02.01         | Alat Besar                                               | 110.747.500,00          | 110.747.500,00          |
| 1.3.02.01.03      | Alat Bantu                                               | 110.747.500,00          | 110.747.500,00          |
| 1.3.02.01.03.0004 | Electric Generating Set                                  | 110.747.500,00          | 110.747.500,00          |
| 1.3.02.02         | Alat Angkutan                                            | 1.940.288.707,00        | 1.940.288.707,00        |
| 1.3.02.02.01      | Alat Angkutan Darat Bermotor                             | 1.940.288.707,00        | 1.940.288.707,00        |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                      | 537.317.955,00          | 537.317.955,00          |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang                             | 1.175.654.347,00        | 1.175.654.347,00        |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua                            | 227.316.405,00          | 227.316.405,00          |
| 1.3.02.03         | Alat Bengkel dan Alat Ukur                               | 4.392.839.379,20        | 4.392.839.379,20        |
| 1.3.02.03.01      | Alat Bengkel Bermesin                                    | 3.857.247.074,20        | 3.857.247.074,20        |
| 1.3.02.03.01.0001 | Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi         | 1.145.806.494,00        | 1.145.806.494,00        |
| 1.3.02.03.01.0002 | Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | 57.939.429,00           | 57.939.429,00           |
| 1.3.02.03.01.0003 | Perkakas Bengkel Listrik                                 | 2.404.960,00            | 2.404.960,00            |
| 1.3.02.03.01.0004 | Perkakas Bengkel Service                                 | 2.174.923.741,20        | 2.174.923.741,20        |
| 1.3.02.03.01.0006 | Perkakas Bengkel Kayu                                    | 421.035.727,00          | 421.035.727,00          |
| 1.3.02.03.01.0007 | Perkakas Bengkel Khusus                                  | 43.173.904,00           | 43.173.904,00           |
| 1.3.02.03.01.0008 | Peralatan Las                                            | 10.103.619,00           | 10.103.619,00           |
| 1.3.02.03.01.0009 | Perkakas Pabrik Es                                       | 1.859.200,00            | 1.859.200,00            |
| 1.3.02.03.02      | Alat Bengkel Tak Bermesin                                | 535.592.305,00          | 535.592.305,00          |
| 1.3.02.03.02.0002 | Perkakas Bengkel Listrik                                 | 16.067.000,00           | 16.067.000,00           |
| 1.3.02.03.02.0003 | Perkakas Bengkel Service                                 | 313.330.300,00          | 313.330.300,00          |
| 1.3.02.03.02.0005 | Perkakas Standard (Standard Tools)                       | 26.043.606,00           | 26.043.606,00           |
| 1.3.02.03.02.0007 | Perkakas Bengkel Kerja                                   | 158.454.999,00          | 158.454.999,00          |
| 1.3.02.03.02.0009 | Peralatan Tukang Kayu                                    | 4.170.000,00            | 4.170.000,00            |
| 1.3.02.03.02.0011 | Peralatan Ukur, Gip dan Feeting                          | 8.366.400,00            | 8.366.400,00            |
| 1.3.02.03.02.0012 | Peralatan Bengkel Khusus Peladam                         | 9.160.000,00            | 9.160.000,00            |
| 1.3.02.04         | Alat Pertanian                                           | 7.701.980.000,00        | 7.701.980.000,00        |
| 1.3.02.04.01      | Alat Pengolahan                                          | 7.701.980.000,00        | 7.701.980.000,00        |
| 1.3.02.04.01.0003 | Alat Panen                                               | 7.701.980.000,00        | 7.701.980.000,00        |
| 1.3.02.05         | Alat Kantor dan Rumah Tangga                             | 886.641.278,00          | 872.991.278,00          |
| 1.3.02.05.01      | Alat Kantor                                              | 207.112.859,00          | 207.112.859,00          |
| 1.3.02.05.01.0001 | Mesin Ketik                                              | 714.000,00              | 714.000,00              |
| 1.3.02.05.01.0004 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                       | 107.505.135,00          | 107.505.135,00          |
| 1.3.02.05.01.0005 | Alat Kantor Lainnya                                      | 98.893.724,00           | 98.893.724,00           |
| 1.3.02.05.02      | Alat Rumah Tangga                                        | 642.297.438,00          | 628.647.438,00          |
| 1.3.02.05.02.0001 | Mebel                                                    | 338.792.355,00          | 338.792.355,00          |
| 1.3.02.05.02.0003 | Alat Pembersih                                           | 625.000,00              | 625.000,00              |

|                   |                                                   |                  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.3.02.05.02.0004 | Alat Pendingin                                    | 163.221.908,00   | 149.571.908,00   |
| 1.3.02.05.02.0005 | Alat Dapur                                        | 1.805.000,00     | 1.805.000,00     |
| 1.3.02.05.02.0006 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)              | 136.217.425,00   | 136.217.425,00   |
| 1.3.02.05.02.0007 | Alat Pemadam Kebakaran                            | 1.635.750,00     | 1.635.750,00     |
| 1.3.02.05.03      | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                | 37.230.981,00    | 37.230.981,00    |
| 1.3.02.05.03.0001 | Meja Kerja Pejabat                                | 19.091.000,00    | 19.091.000,00    |
| 1.3.02.05.03.0002 | Meja Rapat Pejabat                                | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 1.3.02.05.03.0003 | Kursi Kerja Pejabat                               | 8.562.500,00     | 8.562.500,00     |
| 1.3.02.05.03.0007 | Lemari dan Arsip Pejabat                          | 9.327.481,00     | 9.327.481,00     |
| 1.3.02.06         | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar             | 177.829.864,00   | 177.829.864,00   |
| 1.3.02.06.01      | Alat Studio                                       | 161.038.864,00   | 161.038.864,00   |
| 1.3.02.06.01.0001 | Peralatan Studio Audio                            | 66.992.100,00    | 66.992.100,00    |
| 1.3.02.06.01.0002 | Peralatan Studio Video dan Film                   | 94.046.764,00    | 94.046.764,00    |
| 1.3.02.06.02      | Alat Komunikasi                                   | 16.791.000,00    | 16.791.000,00    |
| 1.3.02.06.02.0001 | Alat Komunikasi Telephone                         | 16.791.000,00    | 16.791.000,00    |
| 1.3.02.07         | Alat Kedokteran dan Kesehatan                     | 542.000,00       | 542.000,00       |
| 1.3.02.07.01      | Alat Kedokteran                                   | 542.000,00       | 542.000,00       |
| 1.3.02.07.01.0001 | Alat Kedokteran Umum                              | 542.000,00       | 542.000,00       |
| 1.3.02.08         | Alat Laboratorium                                 | 299.902.929,00   | 249.952.929,00   |
| 1.3.02.08.03      | Alat Peraga Praktik Sekolah                       | 299.902.929,00   | 249.952.929,00   |
| 1.3.02.08.03.0006 | Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas | 249.952.929,00   | 249.952.929,00   |
| 1.3.02.08.03.0016 | Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya               | 49.950.000,00    | 0,00             |
| 1.3.02.10         | Komputer                                          | 947.976.775,00   | 905.626.775,00   |
| 1.3.02.10.01      | Komputer Unit                                     | 872.229.313,00   | 847.479.313,00   |
| 1.3.02.10.01.0002 | Personal Computer                                 | 872.229.313,00   | 847.479.313,00   |
| 1.3.02.10.02      | Peralatan Komputer                                | 75.747.462,00    | 58.147.462,00    |
| 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer                       | 72.529.462,00    | 54.929.462,00    |
| 1.3.02.10.02.0004 | Peralatan Jaringan                                | 3.218.000,00     | 3.218.000,00     |
| 1.3.02.16         | Alat Peraga                                       | 40.375.000,00    | 40.375.000,00    |
| 1.3.02.16.01      | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan             | 40.375.000,00    | 40.375.000,00    |
| 1.3.02.16.01.0001 | Alat Peraga Pelatihan                             | 40.375.000,00    | 40.375.000,00    |
| 1.3.03            | Gedung dan Bangunan                               | 5.896.077.440,00 | 5.896.077.440,00 |
| 1.3.03.01         | Bangunan Gedung                                   | 5.781.172.440,00 | 5.781.172.440,00 |
| 1.3.03.01.01      | Bangunan Gedung Tempat Kerja                      | 5.669.549.440,00 | 5.669.549.440,00 |
| 1.3.03.01.01.0001 | Bangunan Gedung Kantor                            | 1.078.406.240,00 | 1.078.406.240,00 |
| 1.3.03.01.01.0003 | Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar             | 1.538.451.200,00 | 1.538.451.200,00 |
| 1.3.03.01.01.0008 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah                     | 6.500.000,00     | 6.500.000,00     |
| 1.3.03.01.01.0009 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                  | 3.022.192.000,00 | 3.022.192.000,00 |
| 1.3.03.01.01.0010 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                 | 13.000.000,00    | 13.000.000,00    |
| 1.3.03.01.01.0012 | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar          | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |
| 1.3.03.01.01.0014 | Bangunan Gedung Garasi/Pool                       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     |
| 1.3.03.01.02      | Bangunan Gedung Tempat Tinggal                    | 111.623.000,00   | 111.623.000,00   |
| 1.3.03.01.02.0003 | Rumah Negara Golongan III                         | 81.623.000,00    | 81.623.000,00    |
| 1.3.03.01.02.0005 | Asrama                                            | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    |
| 1.3.03.04         | Tugu Titik Kontrol/Pasti                          | 114.905.000,00   | 114.905.000,00   |
| 1.3.03.04.01      | Tugu/Tanda Batas                                  | 114.905.000,00   | 114.905.000,00   |

|                   |                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.03.04.01.0004 | Pagar                                                                                               | 114.905.000,00      | 114.905.000,00      |
| 1.3.04            | Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                        | 118.090.277,00      | 118.090.277,00      |
| 1.3.04.03         | Instalasi                                                                                           | 94.495.000,00       | 94.495.000,00       |
| 1.3.04.03.06      | Instalasi Gardu Listrik                                                                             | 77.520.000,00       | 77.520.000,00       |
| 1.3.04.03.06.0002 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi                                                                  | 77.520.000,00       | 77.520.000,00       |
| 1.3.04.03.07      | Instalasi Pertahanan                                                                                | 16.975.000,00       | 16.975.000,00       |
| 1.3.04.03.07.0001 | Instalasi Pertahanan di Darat                                                                       | 16.975.000,00       | 16.975.000,00       |
| 1.3.04.04         | Jaringan                                                                                            | 23.595.277,00       | 23.595.277,00       |
| 1.3.04.04.02      | Jaringan Listrik                                                                                    | 15.270.000,00       | 15.270.000,00       |
| 1.3.04.04.02.0001 | Jaringan Transmisi                                                                                  | 15.270.000,00       | 15.270.000,00       |
| 1.3.04.04.03      | Jaringan Telepon                                                                                    | 8.325.277,00        | 8.325.277,00        |
| 1.3.04.04.03.0001 | Jaringan Telepon di atas Tanah                                                                      | 8.325.277,00        | 8.325.277,00        |
| 1.3.05            | Aset Tetap Lainnya                                                                                  | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1.3.05.01         | Bahan Perpustakaan                                                                                  | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1.3.05.01.01      | Bahan Perpustakaan Tercetak                                                                         | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1.3.05.01.01.0001 | Buku Umum                                                                                           | 335.000,00          | 335.000,00          |
| 1.3.05.01.01.0003 | Buku Agama                                                                                          | 270.000,00          | 270.000,00          |
| 1.3.05.01.01.0004 | Buku Ilmu Sosial                                                                                    | 3.534.400,00        | 3.534.400,00        |
| 1.3.05.01.01.0005 | Buku Ilmu Bahasa                                                                                    | 260.000,00          | 260.000,00          |
| 1.3.05.01.01.0007 | Buku Ilmu Pengetahuan Praktis                                                                       | 910.000,00          | 910.000,00          |
| 1.3.05.01.01.0010 | Serial                                                                                              | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 1.3.07            | Akumulasi Penyusutan                                                                                | (18.701.171.186,99) | (18.701.171.186,99) |
| 1.3.07.01         | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                                                            | (15.835.688.284,26) | (15.835.688.284,26) |
| 1.3.07.01.01      | Akumulasi Penyusutan Alat Besar                                                                     | (97.523.375,00)     | (97.523.375,00)     |
| 1.3.07.01.01.0022 | Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set                                             | (97.523.375,00)     | (97.523.375,00)     |
| 1.3.07.01.02      | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan                                                                  | (1.940.288.707,43)  | (1.940.288.707,43)  |
| 1.3.07.01.02.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan               | (537.317.955,00)    | (537.317.955,00)    |
| 1.3.07.01.02.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                      | (1.175.654.347,00)  | (1.175.654.347,00)  |
| 1.3.07.01.02.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                     | (227.316.405,43)    | (227.316.405,43)    |
| 1.3.07.01.03      | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur                                                     | (4.149.105.980,83)  | (4.149.105.980,83)  |
| 1.3.07.01.03.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi         | (1.145.761.729,00)  | (1.145.761.729,00)  |
| 1.3.07.01.03.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | (57.888.934,30)     | (57.888.934,30)     |
| 1.3.07.01.03.0003 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                                 | (2.404.960,00)      | (2.404.960,00)      |
| 1.3.07.01.03.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service                                 | (2.076.890.136,98)  | (2.076.890.136,98)  |
| 1.3.07.01.03.0006 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                                    | (278.389.887,75)    | (278.389.887,75)    |
| 1.3.07.01.03.0007 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus                                  | (41.015.208,40)     | (41.015.208,40)     |
| 1.3.07.01.03.0008 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las                                            | (10.103.619,00)     | (10.103.619,00)     |

|                   |                                                                                   |                    |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.03.0009 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es                     | (1.859.200,00)     | (1.859.200,00)     |
| 1.3.07.01.03.0012 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik           | (16.067.000,00)    | (16.067.000,00)    |
| 1.3.07.01.03.0013 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service           | (313.330.300,00)   | (313.330.300,00)   |
| 1.3.07.01.03.0015 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools) | (26.043.606,00)    | (26.043.606,00)    |
| 1.3.07.01.03.0017 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja             | (157.654.999,40)   | (157.654.999,40)   |
| 1.3.07.01.03.0019 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu              | (4.170.000,00)     | (4.170.000,00)     |
| 1.3.07.01.03.0021 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting   | (8.366.400,00)     | (8.366.400,00)     |
| 1.3.07.01.03.0022 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam   | (9.160.000,00)     | (9.160.000,00)     |
| 1.3.07.01.04      | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian                                               | (7.701.980.000,00) | (7.701.980.000,00) |
| 1.3.07.01.04.0003 | Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen                                   | (7.701.980.000,00) | (7.701.980.000,00) |
| 1.3.07.01.05      | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                 | (826.328.203,00)   | (826.328.203,00)   |
| 1.3.07.01.05.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik                                      | (714.000,00)       | (714.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor               | (107.505.135,00)   | (107.505.135,00)   |
| 1.3.07.01.05.0005 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                              | (95.346.349,00)    | (95.346.349,00)    |
| 1.3.07.01.05.0006 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel                                      | (319.153.655,00)   | (319.153.655,00)   |
| 1.3.07.01.05.0008 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                             | (625.000,00)       | (625.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0009 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                             | (149.571.908,00)   | (149.571.908,00)   |
| 1.3.07.01.05.0010 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur                                 | (1.805.000,00)     | (1.805.000,00)     |
| 1.3.07.01.05.0011 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)       | (113.567.925,00)   | (113.567.925,00)   |
| 1.3.07.01.05.0012 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                     | (1.635.750,00)     | (1.635.750,00)     |
| 1.3.07.01.05.0013 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat        | (18.263.500,00)    | (18.263.500,00)    |
| 1.3.07.01.05.0014 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat        | (250.000,00)       | (250.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0015 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat       | (8.562.500,00)     | (8.562.500,00)     |
| 1.3.07.01.05.0019 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat  | (9.327.481,00)     | (9.327.481,00)     |
| 1.3.07.01.06      | Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                        | (156.603.864,00)   | (156.603.864,00)   |

|                   |                                                                                                    |                    |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.06.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                            | (64.818.600,00)    | (64.818.600,00)    |
| 1.3.07.01.06.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                                   | (74.994.264,00)    | (74.994.264,00)    |
| 1.3.07.01.06.0007 | Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                                     | (16.791.000,00)    | (16.791.000,00)    |
| 1.3.07.01.07      | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                 | (54.200,00)        | (54.200,00)        |
| 1.3.07.01.07.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                                          | (54.200,00)        | (54.200,00)        |
| 1.3.07.01.08      | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium                                                             | (249.952.929,00)   | (249.952.929,00)   |
| 1.3.07.01.08.0076 | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas | (249.952.929,00)   | (249.952.929,00)   |
| 1.3.07.01.10      | Akumulasi Penyusutan Komputer                                                                      | (709.813.525,00)   | (709.813.525,00)   |
| 1.3.07.01.10.0002 | Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer                                               | (656.368.813,00)   | (656.368.813,00)   |
| 1.3.07.01.10.0006 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                | (51.433.462,00)    | (51.433.462,00)    |
| 1.3.07.01.10.0007 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                         | (2.011.250,00)     | (2.011.250,00)     |
| 1.3.07.01.16      | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga                                                                   | (4.037.500,00)     | (4.037.500,00)     |
| 1.3.07.01.16.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan                   | (4.037.500,00)     | (4.037.500,00)     |
| 1.3.07.02         | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                                           | (2.763.211.625,73) | (2.763.211.625,73) |
| 1.3.07.02.01      | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung                                                               | (2.712.653.425,73) | (2.712.653.425,73) |
| 1.3.07.02.01.0001 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                    | (650.050.688,73)   | (650.050.688,73)   |
| 1.3.07.02.01.0003 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar                     | (1.106.012.630,00) | (1.106.012.630,00) |
| 1.3.07.02.01.0008 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah                             | (6.500.000,00)     | (6.500.000,00)     |
| 1.3.07.02.01.0009 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                          | (849.006.887,00)   | (849.006.887,00)   |
| 1.3.07.02.01.0010 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                         | (13.000.000,00)    | (13.000.000,00)    |
| 1.3.07.02.01.0012 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar                  | (6.000.000,00)     | (6.000.000,00)     |
| 1.3.07.02.01.0014 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool                               | (5.000.000,00)     | (5.000.000,00)     |
| 1.3.07.02.01.0040 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III                      | (54.283.220,00)    | (54.283.220,00)    |
| 1.3.07.02.01.0042 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama                                         | (22.800.000,00)    | (22.800.000,00)    |

|                   |                                                                                 |                  |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.3.07.02.04      | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas                                           | (50.558.200,00)  | (50.558.200,00)  |
| 1.3.07.02.04.0004 | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar                                     | (50.558.200,00)  | (50.558.200,00)  |
| 1.3.07.03         | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                               | (102.271.277,00) | (102.271.277,00) |
| 1.3.07.03.03      | Akumulasi Penyusutan Instalasi                                                  | (85.884.700,00)  | (85.884.700,00)  |
| 1.3.07.03.03.0031 | Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi | (68.909.700,00)  | (68.909.700,00)  |
| 1.3.07.03.03.0034 | Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat         | (16.975.000,00)  | (16.975.000,00)  |
| 1.3.07.03.04      | Akumulasi Penyusutan Jaringan                                                   | (16.386.577,00)  | (16.386.577,00)  |
| 1.3.07.03.04.0006 | Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi                        | (9.162.000,00)   | (9.162.000,00)   |
| 1.3.07.03.04.0009 | Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah            | (7.224.577,00)   | (7.224.577,00)   |

### Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. Nilai aktiva tetap turun setiap saat, sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi entitas pemilik. Kerugian akibat turunnya nilai aktiva tetap dicatat pada tiap akhir periode akuntansi.

Penyusutan aset tetap pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 18.701.171.186,99, sedangkan penyusutan aset tetap selama Tahun Anggaran 2025 tetap, yaitu sebesar Rp 18.701.171.186,99.

(Dalam Rupiah)

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                | 2025                | 2024                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.07            | Akumulasi Penyusutan                                                                  | (18.701.171.186,99) | (18.701.171.186,99) |
| 1.3.07.01         | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                                              | (15.835.688.284,26) | (15.835.688.284,26) |
| 1.3.07.01.01      | Akumulasi Penyusutan Alat Besar                                                       | (97.523.375,00)     | (97.523.375,00)     |
| 1.3.07.01.01.0022 | Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set                               | (97.523.375,00)     | (97.523.375,00)     |
| 1.3.07.01.02      | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan                                                    | (1.940.288.707,43)  | (1.940.288.707,43)  |
| 1.3.07.01.02.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | (537.317.955,00)    | (537.317.955,00)    |
| 1.3.07.01.02.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        | (1.175.654.347,00)  | (1.175.654.347,00)  |
| 1.3.07.01.02.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua       | (227.316.405,43)    | (227.316.405,43)    |
| 1.3.07.01.03      | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur                                       | (4.149.105.980,83)  | (4.149.105.980,83)  |

|                   |                                                                                                     |                    |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.03.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi         | (1.145.761.729,00) | (1.145.761.729,00) |
| 1.3.07.01.03.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) | (57.888.934,30)    | (57.888.934,30)    |
| 1.3.07.01.03.0003 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                                 | (2.404.960,00)     | (2.404.960,00)     |
| 1.3.07.01.03.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service                                 | (2.076.890.136,98) | (2.076.890.136,98) |
| 1.3.07.01.03.0006 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                                    | (278.389.887,75)   | (278.389.887,75)   |
| 1.3.07.01.03.0007 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus                                  | (41.015.208,40)    | (41.015.208,40)    |
| 1.3.07.01.03.0008 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las                                            | (10.103.619,00)    | (10.103.619,00)    |
| 1.3.07.01.03.0009 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es                                       | (1.859.200,00)     | (1.859.200,00)     |
| 1.3.07.01.03.0012 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                             | (16.067.000,00)    | (16.067.000,00)    |
| 1.3.07.01.03.0013 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service                             | (313.330.300,00)   | (313.330.300,00)   |
| 1.3.07.01.03.0015 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)                   | (26.043.606,00)    | (26.043.606,00)    |
| 1.3.07.01.03.0017 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja                               | (157.654.999,40)   | (157.654.999,40)   |
| 1.3.07.01.03.0019 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu                                | (4.170.000,00)     | (4.170.000,00)     |
| 1.3.07.01.03.0021 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting                     | (8.366.400,00)     | (8.366.400,00)     |
| 1.3.07.01.03.0022 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam                     | (9.160.000,00)     | (9.160.000,00)     |
| 1.3.07.01.04      | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian                                                                 | (7.701.980.000,00) | (7.701.980.000,00) |
| 1.3.07.01.04.0003 | Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen                                                     | (7.701.980.000,00) | (7.701.980.000,00) |
| 1.3.07.01.05      | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | (826.328.203,00)   | (826.328.203,00)   |
| 1.3.07.01.05.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik                                                        | (714.000,00)       | (714.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0004 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                 | (107.505.135,00)   | (107.505.135,00)   |
| 1.3.07.01.05.0005 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                | (95.346.349,00)    | (95.346.349,00)    |
| 1.3.07.01.05.0006 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel                                                        | (319.153.655,00)   | (319.153.655,00)   |
| 1.3.07.01.05.0008 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                               | (625.000,00)       | (625.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0009 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                               | (149.571.908,00)   | (149.571.908,00)   |
| 1.3.07.01.05.0010 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur                                                   | (1.805.000,00)     | (1.805.000,00)     |

|                   |                                                                                                    |                    |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.07.01.05.0011 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                        | (113.567.925,00)   | (113.567.925,00)   |
| 1.3.07.01.05.0012 | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                                      | (1.635.750,00)     | (1.635.750,00)     |
| 1.3.07.01.05.0013 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat                         | (18.263.500,00)    | (18.263.500,00)    |
| 1.3.07.01.05.0014 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat                         | (250.000,00)       | (250.000,00)       |
| 1.3.07.01.05.0015 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat                        | (8.562.500,00)     | (8.562.500,00)     |
| 1.3.07.01.05.0019 | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat                   | (9.327.481,00)     | (9.327.481,00)     |
| 1.3.07.01.06      | Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                         | (156.603.864,00)   | (156.603.864,00)   |
| 1.3.07.01.06.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                            | (64.818.600,00)    | (64.818.600,00)    |
| 1.3.07.01.06.0002 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                                   | (74.994.264,00)    | (74.994.264,00)    |
| 1.3.07.01.06.0007 | Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                                     | (16.791.000,00)    | (16.791.000,00)    |
| 1.3.07.01.07      | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan                                                 | (54.200,00)        | (54.200,00)        |
| 1.3.07.01.07.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                                          | (54.200,00)        | (54.200,00)        |
| 1.3.07.01.08      | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium                                                             | (249.952.929,00)   | (249.952.929,00)   |
| 1.3.07.01.08.0076 | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas | (249.952.929,00)   | (249.952.929,00)   |
| 1.3.07.01.10      | Akumulasi Penyusutan Komputer                                                                      | (709.813.525,00)   | (709.813.525,00)   |
| 1.3.07.01.10.0002 | Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer                                               | (656.368.813,00)   | (656.368.813,00)   |
| 1.3.07.01.10.0006 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                | (51.433.462,00)    | (51.433.462,00)    |
| 1.3.07.01.10.0007 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                         | (2.011.250,00)     | (2.011.250,00)     |
| 1.3.07.01.16      | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga                                                                   | (4.037.500,00)     | (4.037.500,00)     |
| 1.3.07.01.16.0001 | Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan                   | (4.037.500,00)     | (4.037.500,00)     |
| 1.3.07.02         | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                                           | (2.763.211.625,73) | (2.763.211.625,73) |
| 1.3.07.02.01      | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung                                                               | (2.712.653.425,73) | (2.712.653.425,73) |
| 1.3.07.02.01.0001 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                    | (650.050.688,73)   | (650.050.688,73)   |
| 1.3.07.02.01.0003 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar                     | (1.106.012.630,00) | (1.106.012.630,00) |

|                   |                                                                                   |                  |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.3.07.02.01.0008 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah            | (6.500.000,00)   | (6.500.000,00)   |
| 1.3.07.02.01.0009 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan         | (849.006.887,00) | (849.006.887,00) |
| 1.3.07.02.01.0010 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan        | (13.000.000,00)  | (13.000.000,00)  |
| 1.3.07.02.01.0012 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | (6.000.000,00)   | (6.000.000,00)   |
| 1.3.07.02.01.0014 | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool              | (5.000.000,00)   | (5.000.000,00)   |
| 1.3.07.02.01.0040 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III     | (54.283.220,00)  | (54.283.220,00)  |
| 1.3.07.02.01.0042 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama                        | (22.800.000,00)  | (22.800.000,00)  |
| 1.3.07.02.04      | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas                                             | (50.558.200,00)  | (50.558.200,00)  |
| 1.3.07.02.04.0004 | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar                                       | (50.558.200,00)  | (50.558.200,00)  |
| 1.3.07.03         | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                 | (102.271.277,00) | (102.271.277,00) |
| 1.3.07.03.03      | Akumulasi Penyusutan Instalasi                                                    | (85.884.700,00)  | (85.884.700,00)  |
| 1.3.07.03.03.0031 | Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi   | (68.909.700,00)  | (68.909.700,00)  |
| 1.3.07.03.03.0034 | Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat           | (16.975.000,00)  | (16.975.000,00)  |
| 1.3.07.03.04      | Akumulasi Penyusutan Jaringan                                                     | (16.386.577,00)  | (16.386.577,00)  |
| 1.3.07.03.04.0006 | Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi                          | (9.162.000,00)   | (9.162.000,00)   |
| 1.3.07.03.04.0009 | Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah              | (7.224.577,00)   | (7.224.577,00)   |

### 3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 392.000,00 Dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | 2025              | 2024              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.5</b>        | <b>ASET LAINNYA</b>                                        | <b>392.000,00</b> | <b>392.000,00</b> |
| 1.5.04            | Aset Lain-lain                                             | 310.644.973,00    | 310.644.973,00    |
| 1.5.04.01         | Aset Lain-lain                                             | 310.644.973,00    | 310.644.973,00    |
| 1.5.04.01.01      | Aset Lain-lain                                             | 310.644.973,00    | 310.644.973,00    |
| 1.5.04.01.01.0001 | Aset Rusak Berat/Usang                                     | 310.644.973,00    | 310.644.973,00    |
| 1.5.06            | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya                          | (310.252.973,00)  | (310.252.973,00)  |
| 1.5.06.01         | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya                          | (310.252.973,00)  | (310.252.973,00)  |
| 1.5.06.01.02      | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain                        | (310.252.973,00)  | (310.252.973,00)  |
| 1.5.06.01.02.0001 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang | (310.252.973,00)  | (310.252.973,00)  |

B. KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban adalah saldo yang menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 15.748.600,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek, dengan perincian sebagai berikut:

| (Dalam Rupiah)    |                                                                                                                                 |                |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                          | 2025           | 2024          |
| 2                 | KEWAJIBAN                                                                                                                       | 15.748.600,00  | 26.363.528,00 |
| 2.1               | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                                                                                         | 15.748.600,00  | 26.363.528,00 |
| 2.1.06            | Utang Belanja                                                                                                                   | 0,00           | 10.614.928,00 |
| 2.1.06.02         | Utang Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 0,00           | 10.614.928,00 |
| 2.1.06.02.02      | Utang Belanja Jasa                                                                                                              | 0,00           | 10.614.928,00 |
| 2.1.06.02.02.0059 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon                                                                                       | (2.386.457,00) | 0,00          |
| 2.1.06.02.02.0060 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air                                                                                           | 0,00           | 269.050,00    |
| 2.1.06.02.02.0061 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik                                                                                       | 0,00           | 7.959.421,00  |
| 2.1.06.02.02.0063 | Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                              | 2.386.457,00   | 2.386.457,00  |
| 2.1.07            | Utang Jangka Pendek Lainnya                                                                                                     | 15.748.600,00  | 15.748.600,00 |
| 2.1.07.01         | Utang Kelebihan Pembayaran PAD                                                                                                  | 15.748.600,00  | 15.748.600,00 |
| 2.1.07.01.02      | Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi                                                                                            | 15.748.600,00  | 15.748.600,00 |
| 2.1.07.01.02.0068 | Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 15.748.600,00  | 15.748.600,00 |

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas, Ekuitas SAL, dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.018.884.769,21 sedangkan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.131.999.697,21.

| (Dalam Rupiah) |         |                  |                  |
|----------------|---------|------------------|------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | 2025             | 2024             |
| 3              | EKUITAS | 4.131.999.697,21 | 4.018.884.769,21 |

D. NERACA

Neraca per 31 Desember 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

PEMERINTAHAN KAB. WONOGIRI  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

| (Dalam Rupiah) |                                   |                     |                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kode Rekening  | Uraian                            | 2025                | 2024                |
| 1              | ASET                              | 4.153.698.097,21    | 4.047.748.097,21    |
| 1.1            | ASET LANCAR                       | 3.735.735,00        | 3.735.735,00        |
| 1.1.06         | Piutang Lain-lain PAD yang Sah    | 4.970.177.355,00    | 4.973.627.355,00    |
| 1.1.10         | Penyisihan Piutang                | (4.970.177.355,00)  | (4.973.627.355,00)  |
| 1.1.12         | Persediaan                        | 3.735.735,00        | 3.735.735,00        |
|                | JUMLAH ASET LANCAR                | 3.735.735,00        | 3.735.735,00        |
|                |                                   |                     |                     |
| 1.3            | ASET TETAP                        | 4.149.570.362,21    | 4.043.620.362,21    |
| 1.3.01         | Tanah                             | 332.066.000,00      | 332.066.000,00      |
| 1.3.02         | Peralatan dan Mesin               | 16.499.123.432,20   | 16.393.173.432,20   |
| 1.3.03         | Gedung dan Bangunan               | 5.896.077.440,00    | 5.896.077.440,00    |
| 1.3.04         | Jalan, Jaringan, dan Irigasi      | 118.090.277,00      | 118.090.277,00      |
| 1.3.05         | Aset Tetap Lainnya                | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1.3.07         | Akumulasi Penyusutan              | (18.701.171.186,99) | (18.701.171.186,99) |
|                | JUMLAH ASET TETAP                 | 4.149.570.362,21    | 4.043.620.362,21    |
|                |                                   |                     |                     |
| 1.5            | ASET LAINNYA                      | 392.000,00          | 392.000,00          |
| 1.5.04         | Aset Lain-lain                    | 310.644.973,00      | 310.644.973,00      |
| 1.5.06         | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (310.252.973,00)    | (310.252.973,00)    |
|                | JUMLAH ASET LAINNYA               | 392.000,00          | 392.000,00          |
|                |                                   |                     |                     |
|                | JUMLAH ASET                       | 4.153.698.097,21    | 4.047.748.097,21    |
|                |                                   |                     |                     |
| 2              | KEWAJIBAN                         | 15.748.600,00       | 26.363.528,00       |
| 2.1            | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK           | 15.748.600,00       | 26.363.528,00       |
| 2.1.06         | Utang Belanja                     | 0,00                | 10.614.928,00       |
| 2.1.07         | Utang Jangka Pendek Lainnya       | 15.748.600,00       | 15.748.600,00       |
|                | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    | 15.748.600,00       | 26.363.528,00       |
|                | JUMLAH KEWAJIBAN                  | 15.748.600,00       | 26.363.528,00       |
|                |                                   |                     |                     |
| 3              | EKUITAS                           | 4.131.999.697,21    | 4.018.884.769,21    |
| 3.1            | EKUITAS                           | 4.131.999.697,21    | 4.018.884.769,21    |
| 3.1.01         | Ekuitas                           | (2.645.702.781,79)  | (4.914.943.522,79)  |
| 3.1.03         | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan    | 6.777.702.479,00    | 8.933.828.292,00    |
|                | JUMLAH EKUITAS                    | 4.131.999.697,21    | 4.018.884.769,21    |
|                |                                   |                     |                     |
|                | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS      | 4.147.748.297,21    | 4.045.248.297,21    |

## **BAB VI**

### **PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Organisasi**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah .Kepala Dinas Kabupaten Wonogiri ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri terdiri dari

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri atas :

- a. Sekretaris;
- b. Sekretariat
- c. Bidang P3TKT
- d. Bidang Hubungan Industrial
- e. Bidang Perindustrian
- f. UPTD BLK Kabupaten Wonogiri

#### **6.2 Kebijakan**

Dalam penerapan pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yaitu penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri menerapkan kebijakan untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan bidang tenaga kerja perindustrian
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan perindustrian
- 3) Pelaksanaan pemantauan Evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 4) Pelaksanaan Administrasi dinas bidang tenaga kerja dan perindustrian
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dimana sistem Pengelolaan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku Pengguna Anggaran. Seluruh Proses Penatausahaan Keuangan mulai dari Pengajuan SPM sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, 38 PNS dengan rincian golongan dan eselon untuk PNS sebagai berikut :

Tabel jumlah pegawai per 31 Desember 2025

| NO     | GOLONGAN / RUANG | TINGKAT PENDIDIKAN |    |     |      |      |      |    | JUMLAH |
|--------|------------------|--------------------|----|-----|------|------|------|----|--------|
|        |                  | S2                 | S1 | DIV | DIII | SLTA | SLTP | SD |        |
| 1      | Golongan IV      |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | IV/e             |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | IV/d             |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | IV/c             | 1                  |    |     |      |      |      |    | 1      |
|        | IV/b             | 1                  |    |     |      |      |      |    | 1      |
|        | IV/a             | 6                  | 1  |     |      |      |      |    | 7      |
| 2      | Golongan III     |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | III/d            | 1                  | 7  |     |      |      |      |    | 8      |
|        | III/c            |                    | 1  |     |      |      |      |    | 1      |
|        | III/b            |                    | 8  |     |      |      |      |    | 8      |
|        | III/a            |                    | 6  |     |      |      |      |    | 6      |
| 3      | Golongan II      |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | II/d             |                    |    |     | 6    |      |      |    | 6      |
|        | II/c             |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | II/b             |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | II/a             |                    |    |     |      |      |      |    |        |
| 4      | Golongan I       |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | I/d              |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | I/c              |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | I/b              |                    |    |     |      |      |      |    |        |
|        | I/a              |                    |    |     |      |      |      |    |        |
| JUMLAH |                  | 9                  | 23 |     | 6    |      |      |    | 38     |

# LAMPIRAN



## PEMERINTAHAN KAB. WONOGIRI

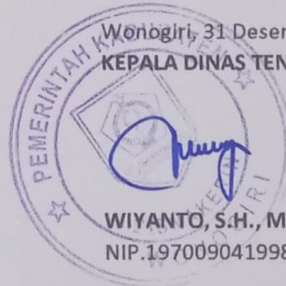


DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN           | REALISASI 2025     | % 2025        | REALISASI 2024     |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1             | 2                                 | 3                  | 4                  | 5 = (4/3)*100 | 6                  |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28        | 59.160.200,00      |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28        | 59.160.200,00      |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                  | 119.000.000,00     | 178.394.472,00     | 149,91        | 56.660.400,00      |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah            | 2.000.000,00       | 3.450.000,00       | 172,50        | 2.499.800,00       |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH     | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28        | 59.160.200,00      |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28        | 59.160.200,00      |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,81         | 8.992.988.492,00   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,62         | 8.918.251.492,00   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 6.467.904.238,00   | 5.308.734.488,00   | 82,07         | 5.221.912.283,00   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 1.727.473.553,00   | 1.544.862.463,00   | 89,42         | 3.696.339.209,00   |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,62         | 8.918.251.492,00   |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,32         | 74.737.000,00      |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,32         | 74.737.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,32         | 74.737.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,81         | 8.992.988.492,00   |
|               | SURPLUS/DEFISIT                   | (8.182.127.791,00) | (6.777.702.479,00) | 82,83         | (8.933.828.292,00) |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN    | (8.182.127.791,00) | (6.777.702.479,00) | 82,83         | (8.933.828.292,00) |

Wonogiri, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



WIYANTO, S.H., M.Si.

NIP.197009041998031009



PEMERINTAH KAB. WONOGIRI  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

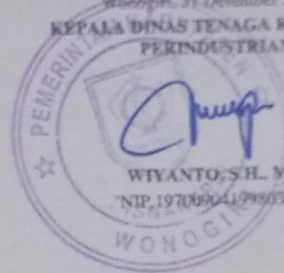


(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                 | 2025               | 2024               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EKUITAS AWAL                                           | 4.018.884.769,21   | 1.857.512.133,21   |
| KURSI LER / (DEBIT) - LO                               | (7.261.743.297,38) | (9.245.279.235,00) |
| EKUITAS AKHIR                                          | 6.777.702.471,83   | 8.933.828.292,00   |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN KESALAHAN MENDASAR |                    |                    |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                               | 0,00               | 0,00               |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP                   | 0,00               | 0,00               |
| LAIN-LAIN                                              | 0,00               | 2.472.814.579,00   |
| EKUITAS AKHIR                                          | 3.534.843.950,83   | 4.018.884.769,21   |

Wonogiri, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN



WYANTO, S.H., M.Si  
NIP.197009041299031009



## PEMERINTAHAN KAB. WONOGIRI



## DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

## NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

| Kode Rekening | Uraian                            | 2025                | 2024                |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | ASET                              | 3.656.387.777,83    | 4.047.748.097,21    |
| 1.1           | ASET LANCAR                       | 3.428.765,00        | 3.735.735,00        |
| 1.1.06        | Piutang Lain-lain PAD yang Sah    | 4.970.177.355,00    | 4.973.627.355,00    |
| 1.1.10        | Penyisihan Piutang                | (4.970.177.355,00)  | (4.973.627.355,00)  |
| 1.1.12        | Persediaan                        | 3.428.765,00        | 3.735.735,00        |
|               | JUMLAH ASET LANCAR                | 3.428.765,00        | 3.735.735,00        |
| 1.3           | ASET TETAP                        | 3.652.959.012,83    | 4.043.620.362,21    |
| 1.3.01        | Tanah                             | 332.066.000,00      | 332.066.000,00      |
| 1.3.02        | Peralatan dan Mesin               | 16.589.123.432,20   | 16.393.173.432,20   |
| 1.3.03        | Gedung dan Bangunan               | 5.896.077.440,00    | 5.896.077.440,00    |
| 1.3.04        | Jalan, Jaringan, dan Irigasi      | 118.090.277,00      | 118.090.277,00      |
| 1.3.05        | Aset Tetap Lainnya                | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1.3.07        | Akumulasi Penyusutan              | (19.287.782.536,37) | (18.701.171.186,99) |
|               | JUMLAH ASET TETAP                 | 3.652.959.012,83    | 4.043.620.362,21    |
| 1.5           | ASET LAINNYA                      | 0,00                | 392.000,00          |
| 1.5.04        | Aset Lain-lain                    | 51.031.013,00       | 310.644.973,00      |
| 1.5.06        | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (51.031.013,00)     | (310.252.973,00)    |
|               | JUMLAH ASET LAINNYA               | 0,00                | 392.000,00          |
|               | JUMLAH PROPERTI INVESTASI         | 0,00                | 0,00                |
|               | JUMLAH ASET                       | 3.656.387.777,83    | 4.047.748.097,21    |
| 2             | KEWAJIBAN                         | 115.986.027,00      | 26.363.528,00       |
| 2.1           | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK           | 115.986.027,00      | 26.363.528,00       |
| 2.1.06        | Utang Belanja                     | 13.561.381,00       | 10.614.928,00       |
| 2.1.07        | Utang Jangka Pendek Lainnya       | 102.424.646,00      | 15.748.600,00       |
|               | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    | 115.986.027,00      | 26.363.528,00       |
|               | JUMLAH KEWAJIBAN                  | 115.986.027,00      | 26.363.528,00       |
| 3             | EKUITAS                           | 3.534.843.950,83    | 4.018.884.769,21    |
| 3.1           | EKUITAS                           | 3.534.843.950,83    | 4.018.884.769,21    |
| 3.1.01        | Ekuitas                           | (3.242.858.528,17)  | (4.914.943.522,79)  |
| 3.1.03        | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan    | 6.777.702.479,00    | 8.933.828.292,00    |
|               | JUMLAH EKUITAS                    | 3.534.843.950,83    | 4.018.884.769,21    |
|               | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS      | 3.650.829.977,83    | 4.045.248.297,21    |

Wonogiri, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



WIYANTO, S.H., M.Si.

NIP.197009041998031009



## PEMERINTAHAN KAB. WONOGIRI



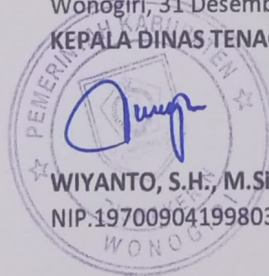
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

| Kode Rekening               | Uraian                                       | 2025               | 2024               | %       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b> |                                              |                    |                    |         |
| 7                           | PENDAPATAN                                   | 91.718.426,00      | 40.911.800,00      | 124,19  |
| 7.1                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO              | 91.718.426,00      | 40.911.800,00      | 124,19  |
| 7.1.02                      | Retribusi Daerah-LO                          | 91.718.426,00      | 40.911.800,00      | 124,19  |
|                             | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO       | 91.718.426,00      | 40.911.800,00      | 124,19  |
|                             | JUMLAH PENDAPATAN                            | 91.718.426,00      | 40.911.800,00      | 124,19  |
| 8                           | BEBAN                                        | 7.353.461.723,38   | 9.286.182.035,00   | (20,81) |
| 8.1                         | BEBAN OPERASI                                | 6.856.850.374,00   | 8.760.364.839,00   | (21,73) |
| 8.1.01                      | Beban Pegawai                                | 5.308.734.488,00   | 5.067.093.206,00   | 4,77    |
| 8.1.02                      | Beban Barang dan Jasa                        | 1.548.115.886,00   | 3.693.271.633,00   | (58,08) |
|                             | JUMLAH BEBAN OPERASI                         | 6.856.850.374,00   | 8.760.364.839,00   | (21,73) |
| 8.1.08                      | Beban Penyusutan dan Amortisasi              | 496.611.349,38     | 525.817.196,00     | (5,55)  |
| 8.1.08.01                   | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 284.320.728,55     | 313.526.575,00     | (9,32)  |
| 8.1.08.02                   | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 205.599.620,83     | 205.599.621,00     | (0,00)  |
| 8.1.08.03                   | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 6.691.000,00       | 6.691.000,00       | 0,00    |
|                             | JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi       | 496.611.349,38     | 525.817.196,00     | (5,55)  |
|                             | JUMLAH BEBAN                                 | 7.353.461.723,38   | 9.286.182.035,00   | (20,81) |
|                             | SURPLUS/DEFISIT-LO                           | (7.261.743.297,38) | (9.245.270.235,00) | (21,45) |

Wonogiri, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



WIYANTO, S.H., M.Si.

NIP.197009041998031009

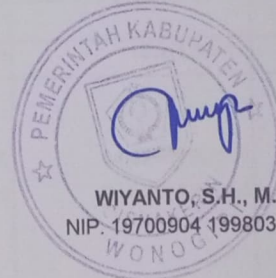


**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SKPD : 2.07.3.32.3.31.10.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

1-1

| Kode    | Uraian                            | Anggaran           | Realisasi 2025     | (%)    | Realisasi 2024   |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|
| 1       | 2                                 | 3                  | 4                  | 5      | 6                |
| 4,      | PENDAPATAN DAERAH                 | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28 | 59.160.200,00    |
| 4.1.    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 121.000.000,00     | 181.844.472,00     | 150,28 | 59.160.200,00    |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah                  | 119.000.000,00     | 178.394.472,00     | 149,91 | 56.660.400,00    |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah            | 2.000.000,00       | 3.450.000,00       | 172,50 | 2.499.800,00     |
| 5,      | BELANJA DAERAH                    | 8.303.127.791,00   | 6.959.546.951,00   | 83,82  | 8.992.988.492,00 |
| 5.1.    | BELANJA OPERASI                   | 8.195.377.791,00   | 6.853.596.951,00   | 83,63  | 8.918.251.492,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai                   | 6.467.904.238,00   | 5.308.734.488,00   | 82,08  | 5.220.052.283,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa           | 1.727.473.553,00   | 1.544.862.463,00   | 89,43  | 3.698.199.209,00 |
| 5.2.    | BELANJA MODAL                     | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33  | 74.737.000,00    |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.750.000,00     | 105.950.000,00     | 98,33  | 74.737.000,00    |
|         | SURPLUS/(DEFISIT)                 | (8.182.127.791,00) | (6.777.702.479,00) | 82,84  | -                |

Pengguna Anggaran



**WIYANTO, S.H., M.Si.**  
NIP. 19700904 199803 1 009



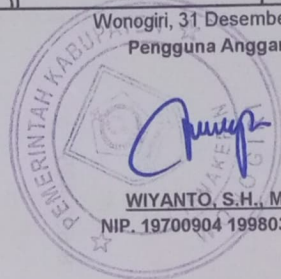
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

| Kode Rekening | URAIAN                                                                    | 2025                    | 2024                    | (%)            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                         | 3                       | 4                       | 5              |
| 7.            | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                         |                         |                |
| 7.1.          | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                         |                         |                |
| 7.1.01.       | Pajak Daerah                                                              | -                       | -                       | -              |
| 7.1.02.       | Retribusi Daerah                                                          | 91.718.426,00           | 40.911.800,00           | 124,19         |
| 7.1.03.       | Hasil Pengelaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                           | -                       | -                       | -              |
| 7.1.04.       | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                | <b>91.718.426,00</b>    | <b>40.911.800,00</b>    | <b>124,19</b>  |
| 7.2.          | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                |                         |                         |                |
| 7.2.01.       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | -                       | -                       | -              |
| 7.2.02.       | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>                                         | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
| 7.3.          | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               |                         |                         |                |
| 7.3.01.       | Pendapatan Hibah                                                          | -                       | -                       | -              |
| 7.3.02.       | Dana Darurat                                                              | -                       | -                       | -              |
| 7.3.03.       | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
| 7.5.          | <b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>                                              |                         |                         |                |
| 7.5.01.       | Pendapatan Luar Biasa                                                     | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA</b>                                       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>91.718.426,00</b>    | <b>40.911.800,00</b>    | <b>124,19</b>  |
| 8.            | <b>BEBAN DAERAH</b>                                                       |                         |                         |                |
| 8.1.          | <b>BEBAN OPERASI</b>                                                      |                         |                         |                |
| 8.1.01.       | Beban Pegawai                                                             | 5.308.734.488,00        | 5.067.093.206,00        | 4,77           |
| 8.1.02.       | Beban Barang dan Jasa                                                     | 1.548.115.886,00        | 3.693.271.633,00        | (58,08)        |
| 8.1.03.       | Beban Bunga                                                               | -                       | -                       | -              |
| 8.1.04.       | Beban Subsidi                                                             | -                       | -                       | -              |
| 8.1.05.       | Beban Hibah                                                               | -                       | -                       | -              |
| 8.1.06.       | Beban Bantuan Sosial                                                      | -                       | -                       | -              |
| 8.1.07.       | Beban Penyisihan Piutang                                                  | -                       | -                       | -              |
| 8.1.08.       | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                           | 496.611.349,38          | 525.817.196,00          | (5,55)         |
|               | <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>                                               | <b>7.353.461.723,38</b> | <b>9.286.182.035,00</b> | <b>(20,81)</b> |
| 8.2.          | <b>BEBAN TRANSFER</b>                                                     |                         |                         |                |
| 8.2.01.       | Beban Bagi Hasil                                                          | -                       | -                       | -              |
| 8.2.02.       | Beban Bantuan Keuangan                                                    | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>                                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
| 8.3.          | <b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>                                         |                         |                         |                |
| 8.3.01.       | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO                 | 392.000,00              | -                       | -              |
| 8.3.02.       | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO                          | -                       | -                       | -              |
| 8.3.03.       | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO                          | -                       | -                       | -              |
|               | <b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>                                  | <b>392.000,00</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>       |

| Kode Rekening | URAIAN                                                 | (dalam Rupiah)     |                    |         |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|               |                                                        | 2025               | 2024               | (%)     |
| 1             | 2                                                      | 3                  | 4                  | 5       |
| 8.4.          | <b>BEBAN LUAR BIASA</b>                                |                    |                    |         |
| 8.4.01.       | Beban Luar Biasa                                       | -                  | -                  | -       |
|               | <b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>                         | -                  | -                  | -       |
| 8.5.          | <b>Beban Lain-Lain</b>                                 |                    |                    |         |
| 8.5.01.       | Beban Lain-Lain                                        | -                  | -                  | -       |
|               | <b>JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN</b>                          | -                  | -                  | -       |
|               | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                    | 7.353.853.723,38   | 9.286.182.035,00   | (20,81) |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                    | (7.262.135.297,38) | (9.245.270.235,00) | (21,45) |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>   | -                  | -                  | -       |
| 7.4.          | <b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>                         |                    |                    |         |
| 7.4.01.       | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | -                  | -                  | -       |
| 7.4.02.       | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang          | -                  | -                  | -       |
| 7.4.03.       | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya          | 3.450.000,00       | 2.499.800,00       | 38,01   |
|               | <b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>                  | 3.450.000,00       | 2.499.800,00       | 38,01   |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI</b>                | 3.450.000,00       | 2.499.800,00       | 38,01   |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI LO</b>                         | (7.258.685.297,38) | (9.242.770.435,00) | (21,47) |

Wonogiri, 31 Desember 2025  
Pengguna Anggaran

  
**WIYANTO, S.H., M.Si.**  
 NIP. 19700904 199803 1 009

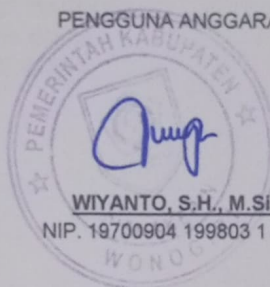


PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 2.07.3.32.3.31.10.0000 DINAS TENAGA  
KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

| URAIAN               | 2025               | 2024               |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Ekuitas              | 4.021.384.569,21   | 1.857.512.133,21   |
| RK PPKD              | 6.777.702.479,00   | 8.933.828.292,00   |
| Surplus/Defisit-LO   | (7.258.685.297,38) | (9.242.770.435,00) |
| Aset Antar OPD       | 0,00               | 2.472.814.579,00   |
| JUMLAH EKUITAS AKHIR | 3.540.401.750,83   | 4.021.384.569,21   |

Wonogiri, 31 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN



WIYANTO, S.H., M.Si.

NIP. 19700904 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
2.07.3.32.3.31.10.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
NERACA

Halaman 1 dari 1

| No | Uraian                                             | Jumlah (Rp)         |                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    |                                                    | 2025                | 2024                |
| 1  | 2                                                  | 3                   | 4                   |
| 1  | ASET                                               | 3.656.387.777,83    | 4.047.748.097,21    |
| 2  | ASET LANCAR                                        | 3.428.765,00        | 3.735.735,00        |
| 3  | Piutang Lain-lain PAD yang Sah Penyisihan Piutang  | 4.970.177.355,00    | 4.973.627.355,00    |
| 4  | Persediaan ASET TETAP                              | (4.970.177.355,00)  | (4.973.627.355,00)  |
| 5  | Tanah                                              | 3.428.765,00        | 3.735.735,00        |
| 6  | Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan,     | 3.652.959.012,83    | 4.043.620.362,21    |
| 7  | Jaringan, dan Irigasi Aset Tetap Lainnya Akumulasi | 332.066.000,00      | 332.066.000,00      |
| 8  | Penyusutan ASET LAINNYA                            | 16.589.123.432,20   | 16.393.173.432,20   |
| 9  | Aset Lain-lain                                     | 5.896.077.440,00    | 5.896.077.440,00    |
| 1  | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat              | 118.090.277,00      | 118.090.277,00      |
| 0  |                                                    | 5.384.400,00        | 5.384.400,00        |
| 1  |                                                    | (19.287.782.536,37) | (18.701.171.186,99) |
| 1  |                                                    | - 51.031.013,00     | 392.000,00          |
| 1  |                                                    | (51.031.013,00)     | 310.644.973,00      |
| 2  |                                                    |                     | (310.252.973,00)    |
| 1  |                                                    |                     |                     |
| 3  |                                                    |                     |                     |
| 1  |                                                    |                     |                     |
| 4  |                                                    |                     |                     |
| 1  |                                                    |                     |                     |
| 5  |                                                    |                     |                     |
|    | JUMLAH ASET                                        | 3.656.387.777,83    | 4.047.748.097,21    |
| 1  | KEWAJIBAN                                          | 115.986.027,00      | 26.363.528,0        |
| 7  | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                            | 115.986.027,00      | 0                   |
| 1  | Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja           | 102.424.646,00      | 26.363.528,0        |
| 8  |                                                    | 13.561.381,00       | 0                   |
| 1  |                                                    |                     | 15.748.600,0        |
| 9  |                                                    |                     | 0                   |
|    | JUMLAH KEWAJIBAN                                   | 115.986.027,00      | 26.363.528,00       |
| 2  | EKUITAS EKUITAS                                    | 3.540.401.750,83    | 4.021.384.569,21    |
| 2  | Ekuitas                                            | 3.540.401.750,83    | 4.021.384.569,21    |
| 2  | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan                     | (3.237.300.728,17)  | (4.912.443.722,7    |
| 3  |                                                    | 6.777.702.479,00    | 9)                  |
| 2  |                                                    |                     | 8.933.828.292,00    |
| 4  |                                                    |                     |                     |
|    | JUMLAH EKUITAS DANA                                | 3.540.401.750,83    | 4.021.384.569,21    |
|    | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA                  | 3.656.387.777,83    | 4.047.748.097,21    |

Pengguna Anggaran  
  
WIYANTO, S.H., M.Si  
NIP. 19700904 199803 1 009